

PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNNDURKAN DIRI  
2023

Kpt 339 Tahun 2023, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT NOMOR 339  
TAHUN 2023 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN  
MENGUNNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA  
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN LANGKAT UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 76  
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022  
tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc*  
Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur  
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota  
dan Wakil Walikota

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 7 Tahun 2017;  
PKPU No 8 Tahun 2022; Kep KPU No. 24/PP.04.1-  
Kpt/1205/2023; Kep Kepala Desa Tanjung PutusKecamatan  
Padang Tualang No. 188 Tahun 2023.

Keputusan Ini Menetapkan Tentang Pemberhentian Dengan Alasan  
Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Sekretariat Panitia  
Pemungutan Suara Kabupaten Langkat Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

CATATAN :

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan,  
tanggal 27 Juli 2023
- Lamp : 0 hlm.